

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Setelah melalui sistematika penelitian untuk dapat menjawab tujuan penelitian maka dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut : melalui analisa data dengan metode deskriptif dan analisa data dengan menggunakan metode spearman rank didapatkan bahwa hipotesa dalam penelitian ini terbukti benar dengan adanya faktor-faktor hambatan yang berpengaruh kuat berpengaruh terhadap penyedia jasa yang akan mengikuti pengadaan jasa konsultasi secara elektronik (*e-procurement*)”, sebagai berikut urutan yang paling kuat berpengaruh:

4. X10 = Tidak bisa melakukan registrasi
5. X5 = tidak mendapatkan *user id* dan *password* setelah registrasi
6. X3 = Resistensi terhadap perubahan sistem pengadaan

Setelah mendapatkan urutan variabel mulai dari yang paling kuat berpengaruh terhadap penyedia jasa konsultasi, maka penulis melakukan studi literatur untuk dapat mengetahui penyebab hambatan dan bagaimana mengatasi hambatan penyedia jasa tersebut, kemudian penulis membuat kuesioner untuk melakukan validasi rekomendasi tindakan melalui pendapat pakar. Seperti yang terlihat pada tabel 5.1.

Hasil penelitian telah menjawab tujuan penelitian ini yaitu dengan didapatkan faktor-faktor hambatan yang kuat berpengaruh pada penyedia jasa pada penerapan pengadaan jasa konsultasi secara elektronik (*e-procurement*), serta rekomendasi tindakan (*corrective action*) untuk mengatasi faktor-faktor hambatan tersebut.

6.2 Saran

Pada saat ini sebagian besar penyedia jasa konsultasi tidak mengetahui bagaimana mengatasi faktor hambatan tersebut diatas, dengan adanya penelitian ini diharapkan tindakan rekomendasi untuk mengatasi hambatan penyedia jasa ini dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut. Dan apabila penyedia jasa mendapatkan permasalahan untuk dapat mengikuti pengadaan jasa konsultasi secara elektronik selain dari faktor-faktor hambatan yang diatas penyedia jasa dapat langsung menghubungi Pusat data dan informasi Departemen Pekerjaan Umum sebagai pusat informasi atau jika ingin mengetahui langkah-langkah registrasi dapat dilihat pada lampiran 5.

Dengan demikian diharapkan seluruh penyedia jasa konsultasi bisa mengikuti seluruh proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*).

